

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 563 /P/2020
TENTANG
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin lulusan program pendidikan profesi guru yang kompeten dan terstandar secara nasional, perlu dilakukan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru;
- b. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru, perlu dibentuk panitia nasional uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan panitia nasional uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2020 yang selanjutnya disebut Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia terdiri atas penanggung jawab, pengarah, dan pelaksana yang berasal dari unsur:
- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kementerian Agama; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Panitia meliputi panitia dalam uji kompetensi untuk program pendidikan profesi guru pra jabatan dan program pendidikan profesi guru dalam jabatan.
- KEEMPAT : Panitia memiliki tugas sebagai berikut:
- a. penanggung jawab bertugas untuk:
 - 1) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan uji kompetensi; dan
 - 2) mengambil keputusan strategis terkait kebijakan uji kompetensi;
 - b. pengarah jawab bertugas untuk:
 - 1) menyusun panduan pelaksanaan uji kompetensi untuk ditetapkan oleh Menteri;
 - 2) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi;
 - 3) memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi uji kompetensi; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan uji kompetensi;
 - c. pelaksana jawab bertugas untuk:
 - 1) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi;
 - 2) mengembangkan perangkat uji kompetensi;
 - 3) melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi pada pangkalan data pendidikan tinggi;
 - 4) mengolah hasil uji kompetensi;
 - 5) mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan kepada panitia pengarah; dan
 - 7) mengumumkan hasil uji kompetensi.

- KELIMA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Uji Kompetensi dapat membentuk panitia lokal.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2020 yang relevan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001